Jurnal Tana Mana
Vol. 7 No. 3,December 2026
https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/

Divergensi Ratio Decidendi dalam Kualifikasi Pidana pada Putusan Lepas Perkara Korupsi

Dewi Ayu Lestari
Universitas Muslim indonesia, Indonesia

dewiayu.lestari@umi.ac.id

ARTICLE INFO
Received
10 Agustus,2026
Revised
20 September 2026
Accepted
28 Oktober 2026

Abstrak

Putusan lepas dalam perkara korupsi memperlihatkan persoalan mengenai kualifikasi hukum atas perbuatan yang dinyatakan terbukti. Penelitian ini menganalisis titik divergensi ratio decidendi dan merumuskan parameter untuk menelusuri hubungan antara fakta, norma, unsur delik, dan konsekuensi putusan. Penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual. Korpus dipilih secara purposif dan mencakup perkara Syafruddin Arsyad Temenggung, Aryanto Prametu, dan Agus Fitrawan. Analisis menunjukkan bahwa perkara Syafruddin memperlihatkan divergensi horizontal melalui dissenting opinion; perkara Aryanto menunjukkan perubahan amar antartingkat, tetapi ratio decidendi pada tingkat banding, kasasi, dan peninjauan kembali belum dapat dipastikan karena teks lengkapnya belum ditelaah langsung; sedangkan perkara Agus memperlihatkan perubahan dari putusan lepas menjadi pemidanaan pada kasasi, dengan pertimbangan MA yang telah diperiksa. Tujuh parameter analitis diajukan, yaitu pembuktian perbuatan, konstruksi delik, pemenuhan unsur, kualitas yuridis, parameter khusus delik, pertanggungjawaban pidana, dan alasan peniadaan pidana. Parameter tersebut merupakan alat analisis, bukan unsur delik baru atau syarat kumulatif. Konsistensi ratio decidendi dinilai dari keterlacakan dan kecukupan penalaran, bukan keseragaman amar.

Kata Kunci: *Ratio Decidendi; Putusan Lepas; Kualifikasi Pidana; Tindak Pidana Korupsi; Pertanggungjawaban Pidana.*

Diterbitkan oleh Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar
ISSN 2622-5212
Website https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/
Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY SA
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

PENDAHULUAN

Putusan lepas dari segala tuntutan hukum merupakan salah satu bentuk putusan yang penting dalam hukum acara pidana karena memperlihatkan adanya perbedaan antara pembuktian suatu perbuatan dan kualifikasi hukum atas perbuatan tersebut. Dalam konstruksi klasik hukum acara pidana, putusan lepas dijatuhkan apabila perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana. Dengan demikian, putusan lepas tidak identik dengan putusan bebas. Pada putusan bebas, persoalan utamanya terletak pada tidak terbuktinya perbuatan atau unsur yang didakwakan, sedangkan pada putusan lepas, titik persoalannya berada setelah hakim menyatakan adanya perbuatan yang terbukti tetapi tidak menganggapnya sebagai tindak pidana (Republik Indonesia, 1981). Meskipun rezim hukum acara pidana telah berubah sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 pada 2 Januari 2026, pembedaan konseptual tersebut tetap relevan untuk membaca putusan yang lahir berdasarkan rezim hukum sebelumnya dan putusan yang lahir di bawah KUHAP baru (Republik Indonesia, 2025).

Persoalan tersebut menjadi semakin penting dalam perkara tindak pidana korupsi. Perkara korupsi sering berada pada perbatasan antara keputusan atau tindakan administrasi pemerintahan, hubungan keperdataan, kesalahan pengelolaan, dan perbuatan yang memenuhi konstruksi tindak pidana. Tidak setiap pelanggaran prosedur administrasi merupakan tindak pidana, tetapi sebaliknya label "kesalahan administratif" juga tidak dengan sendirinya meniadakan pertanggungjawaban pidana apabila seluruh unsur delik yang didakwakan terbukti. Karena itu, kualitas penalaran hakim dalam menghubungkan fakta, norma, unsur delik, sifat melawan hukum, kesalahan, dan akibat hukum menjadi sangat menentukan.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 penting dalam konteks ini karena membatasi perluasan makna sifat melawan hukum materiil dalam penerapan Pasal 2 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Perkembangan tersebut menegaskan pentingnya kehati-hatian dalam menentukan kapan suatu perbuatan yang menyimpang dari norma atau tata kelola administrasi dapat ditempatkan sebagai perbuatan melawan hukum dalam arti pidana (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2006). Pada saat yang sama, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan memberikan kerangka normatif mengenai larangan penyalahgunaan wewenang dan mekanisme hukum administrasi. Hubungan antara kedua rezim tersebut tidak dapat disederhanakan menjadi dikotomi bahwa pelanggaran administrasi selalu bukan korupsi atau bahwa setiap kerugian negara yang berkaitan dengan keputusan pejabat selalu merupakan korupsi (Republik Indonesia, 2014).

Konteks hukum pidana nasional juga berubah sejak 2 Januari 2026. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mulai berlaku pada tanggal tersebut. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana juga menjadi bagian dari perubahan hukum positif. Perubahan ini harus ditempatkan secara cermat: hukum yang berlaku pada saat perbuatan dilakukan, ketentuan peralihan, dan asas nonretroaktivitas tetap harus diperiksa sebelum ketentuan baru digunakan untuk menilai perkara (Republik Indonesia, 2023, 2025, 2026).

Perkara Syafruddin Arsyad Temenggung merupakan salah satu contoh penting. Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 1555 K/Pid.Sus/2019 tanggal 9 Juli 2019 mengabulkan kasasi terdakwa dan menghasilkan putusan lepas. Direktori resmi Mahkamah Agung mencatat bahwa perkara tersebut berkaitan dengan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 39/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Jkt.Pst dan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI. Komposisi majelis terdiri atas Salman Luthan, Syamsul Rakan Chaniago, dan Mohamad Askin (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2019). Literatur mengenai perkara ini juga menunjukkan adanya perbedaan pandangan hakim yang relevan untuk menguji bagaimana satu rangkaian fakta dapat dikualifikasikan secara berbeda (Berliana et al., 2023; Hakim & Astuti, 2019).

Perkara Aryanto Prametu menunjukkan pola yang berbeda tetapi sama-sama penting. Pengadilan Negeri Mataram melalui Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr menjatuhkan pemidanaan, sedangkan Pengadilan Tinggi Mataram melalui Putusan Nomor 4/PID.TPK/2022/PT.MTR menjatuhkan putusan lepas. Perkara kemudian berlanjut ke kasasi dan peninjauan kembali. Artikel Sulistiani et al. (2023), yang tersedia secara publik, merangkum pertimbangan Pengadilan Tinggi Mataram terkait tujuan pengadaan, keterlambatan pekerjaan, perbedaan varietas benih, klaim tidak adanya kerugian negara karena pembayaran telah dilunasi, dan tidak adanya keuntungan bagi terdakwa. Informasi ini digunakan sebagai sumber sekunder, bukan pengganti pemeriksaan langsung atas putusan banding. ANTARA melaporkan bahwa Putusan MA No. 715 PK/Pid.Sus/2023 membatalkan putusan kasasi dan mengadili kembali Aryanto sebagai terbukti melakukan korupsi, dengan pidana penjara empat tahun; karena itu putusan lepas pada tingkat banding bukan hasil akhir rangkaian perkara (Sulistiani et al., 2023; Pratama, 2023, 2024).

Perkara Agus Fitrawan memperlihatkan relevansi isu ini dalam rezim hukum yang berlaku pada 2026. Pengadilan Negeri Makassar melalui Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2025/PN Mks pada Januari 2026 menjatuhkan putusan lepas. Dalam perkembangan berikutnya, Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 7120 K/PID.SUS/2026 tanggal 10 Juni 2026 mengabulkan kasasi Penuntut Umum, membatalkan judex facti, dan mengadili sendiri dengan menyatakan dakwaan subsidair Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terbukti serta menjatuhkan pidana penjara dua tahun dan denda Rp100.000.000,00 (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2026). Perkara ini digunakan secara terbatas sebagai pembanding untuk menunjukkan bahwa titik divergensi dapat berhubungan dengan konstruksi delik dan penilaian terhadap penyalahgunaan kewenangan.

Kajian terdahulu telah membahas putusan lepas perkara korupsi secara individual. Hakim dan Astuti (2019) menelaah Putusan Mahkamah Agung Nomor 1555 K/Pid.Sus/2019, sedangkan Sulistiani et al. (2023) memusatkan perhatian pada dasar pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 4/PID.TPK/2022/PT.MTR. Berliana et al. (2023) secara khusus mengkaji dissenting opinion dalam perkara Syafruddin, sementara Pratama dan Sahruddin (2022) membaca putusan yang sama dari perspektif hubungan keperdataan. Studi mutakhir juga menunjukkan perkembangan penggunaan ratio decidendi sebagai objek analisis, antara lain Roslonormansyah et al. (2025) pada tahap penetapan tersangka dan Waruwu dan Sukma (2025) pada perkara pemidanaan korupsi gratifikasi.

Studi mutakhir memperlihatkan bahwa pembahasan ratio decidendi perkara korupsi terus berkembang. Roslonormansyah et al. (2025) membahas ketercukupan alat bukti dalam penetapan tersangka, sedangkan Waruwu dan Sukma (2025) mengkaji ratio decidendi Pengadilan Tinggi Bandung dalam perkara korupsi gratifikasi. Alkansa dan Ravizki (2025) membahas perbedaan pertimbangan dalam perkara perdata dan pidana terkait objek sengketa yang sama. Kajian-kajian tersebut menunjukkan penggunaan ratio decidendi sebagai alat untuk menguji struktur penalaran hukum, tetapi belum secara khusus memetakan titik divergensi dalam rangkaian putusan lepas perkara korupsi.

Dari peta penelitian tersebut, kebaruan penelitian ini tidak diletakkan pada klaim bahwa putusan lepas perkara korupsi belum pernah diteliti. Kebaruan diletakkan pada unit analisis yang digunakan, yaitu titik divergensi ratio decidendi: tahap tertentu dalam rantai penalaran ketika hubungan antara fakta, konstruksi delik, unsur, kualitas yuridis, atau pertanggungjawaban mulai menghasilkan kualifikasi hukum yang berbeda. Penelitian ini membandingkan dua pola utama divergensi horizontal melalui dissenting opinion dan divergensi vertikal antar tingkat peradilan serta menggunakan perkara Agus Fitrawan sebagai pembanding mutakhir untuk melihat perubahan kualifikasi melalui konstruksi dakwaan. Dari pola tersebut disusun parameter yuridis sebagai alat uji terhadap konsistensi hubungan antara fakta terbukti dan kesimpulan hukum.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini mengajukan dua rumusan masalah. Pertama, bagaimanakah divergensi ratio decidendi dalam menentukan kualifikasi pidana pada putusan lepas perkara korupsi? Kedua, parameter yuridis apa yang dapat digunakan untuk menentukan kualifikasi pidana perbuatan yang telah terbukti tetapi dinyatakan bukan merupakan tindak pidana korupsi? Tujuan penelitian adalah mengidentifikasi titik divergensi dalam penalaran hakim dan merumuskan parameter analitis yang dapat digunakan untuk menguji konsistensi kualifikasi pidana.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau doktrinal yang berorientasi pada analisis norma, konsep, dan penalaran yuridis dalam putusan pengadilan. Penelitian hukum normatif digunakan karena objek utama penelitian bukan perilaku empiris hakim, melainkan struktur argumentasi hukum yang dituangkan dalam putusan dan hubungan argumentatifnya dengan peraturan perundang-undangan. Analisis dilakukan secara preskriptif, yaitu tidak hanya mendeskripsikan apa yang diputuskan hakim, tetapi menilai apakah hubungan antara fakta, norma, konstruksi delik, kualifikasi hukum, dan konsekuensi

putusan dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis.

Pendekatan yang digunakan terdiri atas pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk membaca UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU Administrasi Pemerintahan, KUHP Nasional, KUHAP baru, serta ketentuan hukum yang relevan. Pendekatan kasus digunakan untuk mengurai ratio decidendi putusan yang menjadi korpus penelitian. Pendekatan konseptual digunakan untuk membedakan pembuktian perbuatan, unsur delik, sifat melawan hukum, kesalahan, pertanggungjawaban pidana, dan alasan peniadaan pidana.

Korpus kasus dipilih secara purposif berdasarkan tiga kriteria: putusan pada salah satu tingkat pemeriksaan menghasilkan putusan lepas; alasan hukum yang relevan dapat ditelusuri dari putusan atau sumber ilmiah yang dapat diperiksa; dan kasus memiliki nilai komparatif untuk mengamati perbedaan penalaran atau perubahan amar. Korpus mencakup Putusan Mahkamah Agung Nomor 1555 K/Pid.Sus/2019 untuk perkara Syafruddin Arsyad Temenggung; rangkaian perkara Aryanto Prametu, termasuk Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr; serta perkara Agus Fitrawan, yaitu Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2025/PN Mks dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 7120 K/PID.SUS/2026. Untuk perkara Agus, pertimbangan kasasi pada bagian yang membahas fakta, unsur, dan penerapan Pasal 3 telah ditelaah. Untuk Aryanto, artikel ini menggunakan kajian sekunder untuk merangkum pertimbangan banding dan laporan berita untuk memverifikasi perkembangan amar; teks lengkap putusan banding, kasasi, dan peninjauan kembali belum diperiksa langsung. Karena itu, analisis Aryanto dibatasi pada perubahan amar yang dilaporkan dan tidak mengklaim telah memetakan ratio decidendi setiap tingkat secara definitif.

Analisis ratio decidendi dilakukan dengan membedakan pertimbangan yang menentukan hasil putusan dari pertimbangan pelengkap. Ratio decidendi dipahami secara operasional sebagai alasan hukum yang menghubungkan fakta yang dinyatakan terbukti dengan norma yang diterapkan sehingga menghasilkan kualifikasi hukum dan konsekuensi putusan. Penelusuran mengikuti urutan fakta terbukti, konstruksi dakwaan, norma yang diterapkan, pemenuhan unsur, karakterisasi yuridis, parameter khusus delik, kesalahan, dan konsekuensi hukum. Kedalaman analisis tidak disamaratakan: putusan Syafruddin dan bagian relevan putusan kasasi Agus dibaca langsung, sedangkan perkara Aryanto digunakan untuk menunjukkan kronologi perubahan amar berdasarkan sumber publik, dengan batasan bahwa ratio pada setiap tingkat belum diverifikasi langsung dari teks lengkapnya.

Batas temporal dijaga secara ketat. Putusan Syafruddin Arsyad Temenggung dan putusan-putusan awal dalam rangkaian Aryanto Prametu lahir ketika KUHAP berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 berlaku. Putusan kasasi Agus Fitrawan dijatuhkan pada 2026, setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pada 2 Januari 2026. Oleh sebab itu, ketentuan prosedural yang relevan ditentukan dengan memperhatikan tanggal dan tahap pemeriksaan serta ketentuan peralihan, bukan semata-mata tahun nomor perkara. Perubahan hukum pidana pada 2026 ditempatkan sebagai konteks hukum positif; hukum yang berlaku terhadap perbuatan dan perkara lama tidak boleh diganti secara otomatis tanpa analisis asas temporal dan ketentuan peralihan yang relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Divergensi Ratio Decidendi dalam Kualifikasi Pidana pada Putusan Lepas Perkara Korupsi

Putusan lepas dari segala tuntutan hukum (onslag van alle rechtsvervolging) menunjukkan perbedaan antara pembuktian perbuatan dan penilaian mengenai status hukum perbuatan tersebut. Dalam rezim KUHAP lama, Pasal 191 ayat (2) membedakan putusan lepas dari putusan bebas: putusan lepas dijatuhkan apabila perbuatan yang didakwakan terbukti, tetapi perbuatan itu bukan merupakan tindak pidana. Rumusan ini

perlu digunakan sebagai kerangka historis bagi putusan yang dijatuhkan ketika KUHAP lama berlaku; untuk perkara setelah 2 Januari 2026, analisis hukum acara harus merujuk pada UU Nomor 20 Tahun 2025 dan ketentuan peralihannya. Secara analitis, hal ini mengharuskan pemisahan tiga pertanyaan: apakah perbuatan terbukti, apakah perbuatan memenuhi kualifikasi tindak pidana, dan apakah terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana (Republik Indonesia, 1981, Pasal 191; Republik Indonesia, 2025).

Divergensi ratio decidendi tidak selalu disebabkan oleh perbedaan fakta. Perbedaan dapat muncul ketika hakim menghubungkan fakta yang relatif sama dengan norma, konstruksi delik, pemenuhan unsur, atau pertanggungjawaban pidana secara berbeda. Dalam penelitian ini, ratio decidendi dipahami sebagai alasan hukum yang menentukan dalam menghubungkan fakta yang dinyatakan terbukti dengan norma yang diterapkan sehingga menghasilkan kualifikasi dan konsekuensi putusan tertentu. Oleh karena itu, perbedaan amar merupakan indikator awal, sedangkan titik divergensi harus ditemukan melalui pembacaan pertimbangan hukum yang menentukan hasil perkara. Pertimbangan tambahan yang tidak menentukan hasil perlu dibedakan dari ratio decidendi; begitu pula pendapat berbeda (dissenting opinion) harus dianalisis secara terpisah dari pendapat mayoritas.

Perkara Syafruddin Arsyad Temenggung memperlihatkan divergensi horizontal melalui perbedaan pendapat di dalam majelis Mahkamah Agung. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1555 K/Pid.Sus/2019 tanggal 9 Juli 2019 mengabulkan kasasi terdakwa dan menghasilkan putusan lepas. Perbedaan pendapat dalam majelis berkaitan dengan karakterisasi hukum atas perbuatan terdakwa dan apakah perbuatan tersebut tetap memenuhi konstruksi pidana korupsi. Oleh sebab itu, putusan ini tidak tepat diringkas seolah-olah semua hakim memiliki alasan yang sama: pendapat mayoritas menjadi dasar amar, sedangkan dissenting opinion memperlihatkan argumen hukum yang tidak diikuti mayoritas (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2019; Berliana et al., 2023; Hakim & Astuti, 2019; Muliani et al., 2023).

Perkara tersebut menunjukkan bahwa dissenting opinion perlu dianalisis berdasarkan objek perbedaan penalarannya. Jika perbedaan terletak pada pemenuhan unsur, divergensi berada pada interpretasi unsur delik. Jika perbedaan terletak pada penentuan karakter pidana, administratif, atau keperdataan dari perbuatan yang terbukti, divergensi berada pada karakterisasi kualitas yuridis perbuatan. Sementara itu, apabila tindak pidana dianggap terbentuk tetapi kesalahan atau alasan peniadaan pidana dinilai berbeda, titik divergensi berada pada tahap pertanggungjawaban pidana. Pengelompokan tersebut merupakan sintesis analitis penelitian ini berdasarkan perbandingan putusan, bukan klasifikasi yang secara eksplisit ditetapkan dalam undang-undang.

Pola berbeda tampak dalam perkara Aryanto Prametu yang menunjukkan divergensi vertikal. Pengadilan Negeri Mataram melalui Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr menjatuhkan pemidanaan, sedangkan Pengadilan Tinggi Mataram melalui Putusan Nomor 4/PID.TPK/2022/PT.MTR menjatuhkan putusan lepas. Putusan banding kemudian dibatalkan melalui Putusan MA No. 4168 K/Pid.Sus/2022, dan putusan kasasi itu selanjutnya dibatalkan dalam peninjauan kembali melalui Putusan MA No. 715 PK/Pid.Sus/2023. Menurut laporan ANTARA, MA pada tahap PK mengadili kembali perkara dan tetap menyatakan Aryanto terbukti melakukan korupsi, dengan pidana penjara empat tahun dan denda Rp200 juta (Pratama, 2023, 2024). Kajian Sulistiani et al. (2023) mengidentifikasi sejumlah pertimbangan dalam putusan banding, antara lain tujuan pengadaan, keterlambatan pekerjaan, perbedaan varietas, keuntungan bagi terdakwa, serta relevansi Yurisprudensi MA No. 42 K/KR/1966. Karena teks lengkap putusan banding, kasasi, dan PK belum diperiksa langsung, artikel ini membatasi uraian rinci ratio decidendi tiap tingkat dan tidak memperlakukan pertimbangan banding sebagai hukum final perkara tersebut.

Perubahan kualifikasi dalam perkara Aryanto tidak dapat langsung dipahami sebagai akibat perubahan fakta. Persoalan analitisnya adalah apakah perbedaan putusan bersumber dari perbedaan fakta yang dinyatakan terbukti atau dari perubahan karakterisasi hukum terhadap fakta tersebut. Artikel Sulistiani et al. (2023) melaporkan bahwa Pengadilan Tinggi

mempertimbangkan tujuan pengadaan, keadaan pelaksanaan pekerjaan, pelunasan pembayaran, dan keuntungan terdakwa. Akan tetapi, pertimbangan itu harus diatribusikan kepada kajian sekunder atas putusan banding dan tidak boleh digeneralisasi menjadi syarat universal untuk meniadakan tindak pidana korupsi. Perkembangan upaya hukum berikutnya penting: laporan ANTARA menyebut putusan kasasi dibatalkan pada PK dan Aryanto tetap dinyatakan bersalah melakukan korupsi. Tanpa teks lengkap putusan-putusan MA, penelitian ini tidak menarik kesimpulan spesifik mengenai ratio decidendi kasasi maupun PK.

Dalam perkara korupsi, keberadaan kerugian keuangan negara dan keuntungan bagi terdakwa juga harus ditempatkan sesuai struktur delik yang diterapkan. Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mempunyai konstruksi unsur yang berbeda sehingga penilaian terhadap kerugian negara, perbuatan melawan hukum, tujuan menguntungkan, dan penyalahgunaan kewenangan harus dilakukan berdasarkan ketentuan yang menjadi dasar dakwaan (Republik Indonesia, 1999, 2001). Dengan demikian, tidak adanya keuntungan pribadi tidak dengan sendirinya menghapus tindak pidana, sebagaimana adanya kerugian negara tidak dengan sendirinya membuktikan seluruh unsur delik.

Perkara Agus Fitrawan memberikan pembanding mutakhir mengenai perubahan kualifikasi pada tingkat peradilan. Pengadilan Negeri Makassar melalui Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2025/PN Mks menjatuhkan putusan lepas. Pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 7120 K/PID.SUS/2026 tanggal 10 Juni 2026 mengabulkan kasasi Penuntut Umum, membatalkan putusan judex facti, dan mengadili sendiri dengan menyatakan dakwaan subsidair berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terbukti serta menjatuhkan pidana penjara dua tahun dan denda Rp100.000.000,00 (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2026; Pengadilan Negeri Makassar, 2026).

Perkara Agus menunjukkan perubahan hasil dari putusan lepas menjadi pemidanaan. Pertimbangan Putusan Mahkamah Agung Nomor 7120 K/PID.SUS/2026 pada halaman 6–9 telah ditelaah dalam audit ini, sehingga analisis tidak semata-mata bertumpu pada amar. Pertimbangan tersebut antara lain membahas rekomendasi kredit, lemahnya pengawasan, laporan kunjungan yang tidak sesuai untuk salah satu proyek, penggunaan dana oleh pihak lain, dan kerugian keuangan negara. Mahkamah Agung menyatakan dakwaan subsidair Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terbukti, meskipun tidak menemukan dasar untuk membebankan uang pengganti kepada terdakwa karena tidak terbukti terdakwa secara pribadi menerima atau menikmati dana. Penentuan titik divergensi secara komprehensif tetap perlu mengaitkan pertimbangan itu dengan keseluruhan struktur putusan dan alasan putusan tingkat pertama; laporan resmi mengenai PN hanya digunakan untuk menjelaskan alasan judex facti, bukan sebagai pengganti putusan (Adityo, 2026).

Perbandingan ketiga perkara memperlihatkan tiga pola yang tingkat kepastian analitisnya tidak sama. Dalam perkara Syafruddin, divergensi horizontal dapat ditelusuri melalui dissenting opinion dalam putusan MA yang teks lengkapnya diperiksa. Dalam perkara Aryanto, sumber sekunder dan laporan berita mengonfirmasi perubahan amar antartingkat, tetapi belum cukup untuk menyimpulkan secara definitif titik perbedaan ratio decidendi pada setiap putusan. Dalam perkara Agus, putusan PN lepas dan putusan kasasi yang memidana dapat dibandingkan dengan bertumpu pada pertimbangan MA yang telah ditelaah dan sumber resmi mengenai alasan PN. Pembedaan ini penting agar bukti tentang perubahan amar tidak disamakan dengan verifikasi langsung atas perbedaan alasan hukum.

Tabel 1. Perbandingan Ketiga Perkara

No.	Perkara	Pola/temuan yang dapat didukung	Batas analisis	Hasil prosedural

1.	Syafruddin Arsyad Temenggung	Dissenting opinion; perbedaan karakterisasi hukum dan penerapan unsur	Teks MA No. 1555 K/Pid.Sus/2019 diperiksa; pisahkan pendapat mayoritas dari dissent	Mayoritas menjatuhkan putusan lepas; terdapat pendapat berbeda
2.	Aryanto Prametu	Perubahan amar antartingkat peradilan	Teks PT, kasasi, dan PK belum diperiksa langsung; sumber sekunder dan laporan publik digunakan	PN memidana; PT lepas; kasasi memidana; PK mengubah putusan kasasi dan tetap menyatakan bersalah
3.	Agus Fitrawan	Perubahan amar vertikal; fokus pada dakwaan subsidair Pasal 3	Pertimbangan MA halaman 6–9 ditelaah; alasan PN dijelaskan berdasarkan laporan MARINews	PN menjatuhkan lepas; MA mengabulkan kasasi penuntut umum dan menjatuhkan pidana

Sumber: Diolah penulis berdasarkan putusan pengadilan dan penelitian terdahulu (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2019, 2022, 2023, 2026; Pengadilan Negeri Makassar, 2026; Sulistiani et al., 2023).

Perbandingan tersebut menegaskan bahwa divergensi ratio decidendi bukan sekadar perbedaan amar, melainkan perbedaan pada tahap tertentu dalam rantai penalaran yang menghubungkan fakta dengan norma dan konsekuensi hukum. Titik tersebut dapat berupa penilaian fakta, konstruksi delik, pemenuhan unsur, karakterisasi kualitas yuridis perbuatan, atau pertanggungjawaban pidana. Dengan demikian, putusan lepas tidak dapat dipandang sebagai kategori yang homogen karena dua putusan dengan amar serupa dapat didasarkan pada alasan hukum yang berbeda, sementara amar yang berbeda juga belum tentu mencerminkan perbedaan fakta.

Parameter Yuridis Penentuan Kualifikasi Pidana dan Konsistensi Ratio Decidendi

Perbandingan ketiga perkara menunjukkan perlunya parameter analitis untuk menelusuri struktur penalaran hakim secara berurutan. Parameter ini tidak dimaksudkan sebagai unsur baru tindak pidana, melainkan sebagai alat untuk menguji hubungan antara fakta, norma, kualifikasi hukum, dan konsekuensi putusan. Penyusunan parameter tersebut merupakan sintesis penulis berdasarkan perbandingan putusan, dengan tetap memperhatikan konstruksi delik yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Parameter pertama adalah pembuktian perbuatan. Hakim harus menetapkan perbuatan konkret yang terbukti berdasarkan alat bukti dan fakta persidangan. Tahap ini perlu dibedakan dari penilaian hukum atas fakta yang sama. Apabila fakta yang dinyatakan terbukti berbeda, divergensi dapat berada pada tahap faktual. Sebaliknya, apabila fakta relatif sama tetapi kesimpulan hukumnya berbeda, analisis perlu diarahkan pada tahap kualifikasi yuridis. Pembedaan ini penting agar perubahan amar tidak langsung ditafsirkan sebagai perubahan penilaian fakta.

Parameter kedua adalah konstruksi delik. Setelah perbuatan ditetapkan, hakim perlu menentukan ketentuan pidana dan konstruksi dakwaan yang menjadi dasar pengujian. Hal ini terutama penting apabila dakwaan disusun secara primair dan subsidair, sebab masing-masing dakwaan dapat memiliki unsur yang berbeda. Perkara Agus Fitrawan menunjukkan pentingnya menelusuri konstruksi dakwaan subsidair Pasal 3 sebagai dasar pemidanaan pada tingkat kasasi (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2026).

Parameter ketiga adalah pemenuhan unsur delik. Setiap unsur harus dihubungkan dengan fakta yang dinyatakan terbukti dan interpretasi hukum yang digunakan. Dalam perkara korupsi, pengujian unsur harus mengikuti konstruksi ketentuan yang didakwakan, khususnya karena Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memiliki rumusan unsur berbeda. Pasal 2 berfokus pada perbuatan melawan hukum yang memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi dan dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara; Pasal 3 mensyaratkan tujuan menguntungkan dan penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana karena jabatan atau kedudukan serta kerugian keuangan negara. Karena itu, pernyataan bahwa suatu unsur terpenuhi harus menunjukkan fakta pendukung dan dasar interpretasi yang digunakan (Republik Indonesia, 1999, 2001).

Parameter keempat adalah kualitas yuridis perbuatan. Kualitas yuridis digunakan sebagai kategori analitis untuk menjelaskan karakter hukum yang dilekatkan hakim terhadap perbuatan yang telah terbukti. Kategori ini membantu menelusuri apakah hakim mempertahankan karakter pidana perbuatan atau menempatkannya dalam ranah administratif maupun keperdataan. Akan tetapi, kualitas yuridis bukan unsur tambahan tindak pidana dan tidak menggantikan konsep sifat melawan hukum. Dalam perkara korupsi, analisis tersebut perlu memperhatikan hubungan antara sifat melawan hukum dan rumusan delik yang didakwakan, termasuk perkembangan penafsiran konstitusional terhadap unsur melawan hukum dalam Pasal 2 (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2006).

Parameter kelima adalah parameter khusus delik. Parameter ini harus disesuaikan dengan rumusan delik yang diterapkan. Pada Pasal 2, analisis berpusat pada unsur-unsur yang ditentukan dalam ketentuan tersebut, sedangkan pada Pasal 3 perlu memperhatikan unsur penyalahgunaan kewenangan, tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi, serta unsur kerugian keuangan negara. Perbedaan konstruksi tersebut menunjukkan bahwa tidak tepat menggunakan satu indikator, seperti kerugian negara atau keuntungan pribadi, sebagai ukuran tunggal untuk semua perkara korupsi (Republik Indonesia, 1999, 2001).

Parameter keenam adalah pertanggungjawaban pidana. Setelah tindak pidana dianalisis berdasarkan unsur-unsurnya, hakim perlu menilai apakah terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Penilaian ini berkaitan dengan kesalahan dan keadaan lain yang relevan menurut hukum pidana. KUHP Nasional mengatur kerangka pertanggungjawaban pidana, termasuk kesengajaan atau kealpaan sebagaimana diatur

dalam ketentuan terkait. Namun, penerapan KUHP Nasional pada perkara konkret harus memperhatikan waktu terjadinya perbuatan, ketentuan peralihan, serta asas hukum yang lebih menguntungkan jika relevan; ketentuan baru tidak boleh dipakai secara otomatis untuk mengubah dasar hukum perkara yang telah diputus di bawah rezim sebelumnya (Republik Indonesia, 2023).

Parameter ketujuh adalah alasan peniadaan pidana. Hakim perlu memeriksa apakah terdapat alasan pembenar atau pemaaf yang relevan setelah menilai perbuatan dan pertanggungjawaban pidana. Tahap ini harus dibedakan dari sekadar menyatakan bahwa telah terjadi pelanggaran administratif. Pelanggaran administratif tidak otomatis menjadi alasan pembenar atau pemaaf, sebagaimana tidak adanya keuntungan pribadi juga tidak otomatis menghapus pertanggungjawaban pidana.

Tabel 2. Parameter Yuridis Penentuan Kualifikasi Pidana dan Konsistensi Ratio Decidendi

Tahap	Parameter	Pertanyaan yuridis utama
1.	Pembuktian perbuatan	Perbuatan konkret apa yang terbukti?
2.	Konstruksi delik	Delik dan dakwaan mana yang menjadi dasar pengujian?
3.	Pemenuhan unsur	Apakah setiap unsur didukung fakta dan interpretasi hukum?
4.	Kualitas yuridis	Bagaimana karakter hukum perbuatan yang telah terbukti?
5.	Parameter khusus delik	Apakah syarat khusus delik yang didakwakan terpenuhi?
6.	Pertanggungjawaban pidana	Apakah terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya?
7.	Alasan peniadaan pidana	Apakah terdapat alasan pembenar atau pemaaf yang relevan?

Sumber: Sintesis penulis berdasarkan perbandingan putusan, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan kerangka pertanggungjawaban pidana dalam KUHP Nasional (Republik Indonesia, 1999, 2001, 2023).

Parameter tersebut bukan tujuh syarat kumulatif yang harus selalu diperdebatkan dengan bobot sama, melainkan rantai analitis berjenjang. Pembuktian perbuatan menjadi dasar penentuan konstruksi delik; konstruksi delik menjadi dasar pengujian unsur; dan hasil pengujian unsur perlu dihubungkan dengan karakterisasi yuridis perbuatan, parameter khusus delik, serta pertanggungjawaban pidana. Susunan tersebut merupakan model analitis yang dirumuskan penulis untuk mengidentifikasi tahap terjadinya divergensi.

Kerangka ini membantu memperjelas batas antara pelanggaran administratif dan tindak pidana korupsi. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mengatur larangan penyalahgunaan wewenang, termasuk melampaui wewenang, mencampuradukkan wewenang, dan bertindak sewenang-wenang (Republik Indonesia, 2014, Pasal 17–18). Namun, keberadaan pelanggaran administratif tidak otomatis meniadakan tindak pidana; sebaliknya, adanya kerugian keuangan negara tidak otomatis membuktikan seluruh unsur delik korupsi. Penilaian harus menghubungkan fakta dengan konstruksi delik dan unsur yang didakwakan, serta mempertimbangkan pembatasan konstitusional terhadap penafsiran unsur melawan hukum materiil dalam Pasal 2 sebagaimana diputus Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 003/PUU-IV/2006 (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2006; Republik Indonesia, 1999, 2001, 2014).

Dengan demikian, batas administrasi dan pidana tidak seharusnya dibangun sebagai pilihan biner sejak awal pemeriksaan. Hakim perlu menguji terlebih dahulu delik dan unsur-

unsurnya, kemudian menilai relevansi karakter administratif perbuatan terhadap sifat melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan, kesalahan, atau hubungan kausal sesuai konstruksi delik. Pendekatan ini menghindari dua kekeliruan: menjadikan hukum administrasi sebagai alasan otomatis untuk meniadakan pertanggungjawaban pidana atau mengkriminalisasi setiap kesalahan administratif sebagai tindak pidana korupsi. Kesimpulan tersebut merupakan sintesis normatif dari hubungan antara ketentuan administrasi pemerintahan dan ketentuan pemberantasan tindak pidana korupsi (Republik Indonesia, 1999, 2001, 2014).

Pada akhirnya, konsistensi ratio decidendi tidak berarti seluruh hakim harus menghasilkan amar yang sama. Perbedaan putusan merupakan bagian dari mekanisme peradilan. Konsistensi yang diperlukan adalah konsistensi rantai penalaran, yakni adanya hubungan yang dapat ditelusuri antara fakta, norma, konstruksi delik, unsur, kualitas yuridis perbuatan, pertanggungjawaban pidana, dan konsekuensi hukum. Karena itu, perbedaan putusan dapat dipertanggungjawabkan sepanjang mempunyai dasar normatif dan argumentatif yang jelas.

Sebaliknya, persoalan ratio decidendi muncul ketika putusan melompat dari satu tahap ke tahap lain tanpa menjelaskan hubungan hukumnya, misalnya menyimpulkan bahwa tindak pidana tidak ada hanya karena ditemukan pelanggaran administratif, atau menyimpulkan bahwa seluruh unsur korupsi terpenuhi hanya karena terdapat kerugian negara. Dengan demikian, parameter yuridis yang dirumuskan dalam penelitian ini berfungsi untuk menguji keterlacakan, konsistensi, dan kecukupan penalaran hakim dalam menentukan kualifikasi pidana.

Berdasarkan keseluruhan analisis, persoalan utama putusan lepas perkara korupsi bukan semata-mata apakah hakim memilih kualifikasi pidana atau nonpidana, melainkan pada tahap mana dan dengan alasan apa hakim beralih dari fakta yang terbukti menuju kualifikasi tersebut. Di sinilah divergensi ratio decidendi dapat diidentifikasi secara sistematis. Kerangka ini menegaskan bahwa "perbuatan terbukti", "perbuatan merupakan tindak pidana", dan "terdakwa dapat dipidana" merupakan tiga kesimpulan hukum yang berkaitan, tetapi tidak dapat dipertukarkan.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa divergensi ratio decidendi dalam putusan lepas perkara korupsi perlu ditelusuri pada hubungan antara fakta yang dinyatakan terbukti, norma yang diterapkan, kualifikasi pidana, dan konsekuensi putusan. Putusan MA Nomor 1555 K/Pid.Sus/2019 dalam perkara Syafruddin Arsyad Temenggung memperlihatkan divergensi horizontal melalui dissenting opinion. Perkara Aryanto Prametu memperlihatkan perubahan amar antartingkat berdasarkan sumber sekunder dan laporan publik; karena teks lengkap putusan banding, kasasi, dan PK belum ditelaah langsung, penelitian ini tidak mengklaim telah mengidentifikasi ratio decidendi tiap tingkat secara definitif. Dalam perkara Agus Fitrawan, pertimbangan kasasi yang telah diperiksa menunjukkan perubahan dari putusan lepas menjadi pemidanaan berdasarkan dakwaan subsidair Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Penelitian ini merumuskan tujuh parameter analitis untuk menelusuri divergensi tersebut, yaitu pembuktian perbuatan, konstruksi delik, pemenuhan unsur, kualitas yuridis perbuatan, parameter khusus delik, pertanggungjawaban pidana, dan alasan peniadaan pidana. Parameter tersebut membentuk kerangka berjenjang untuk menguji keterhubungan antara fakta, norma, dan konsekuensi hukum, bukan merupakan unsur baru tindak pidana atau syarat kumulatif yang ditetapkan undang-undang. Kerangka ini juga menegaskan bahwa pelanggaran administratif tidak otomatis menghapus tindak pidana, sedangkan kerugian negara tidak dengan sendirinya membuktikan seluruh unsur delik.

Oleh karena itu, konsistensi ratio decidendi perlu dinilai berdasarkan keterlacakan dan kecukupan argumentasi hukum pada setiap tahap penalaran, bukan berdasarkan keseragaman amar antarputusan. Kontribusi penelitian ini terletak pada kerangka analisis

untuk mengidentifikasi titik ketika penalaran hakim beralih dari fakta yang terbukti menuju kualifikasi pidana atau nonpidana. Keterbatasan penelitian ini terletak pada sifat normatif dan pemilihan tiga perkara secara purposif; hasilnya merupakan model analitis yang dapat diuji lebih lanjut pada korpus putusan yang lebih luas, bukan generalisasi statistik terhadap seluruh putusan korupsi.

REFERENSI

Adityo, H. I. (2026, January 27). Mengapa Agus Fitrawan diputus lepas? Ternyata ini pertimbangan majelis hakim Tipikor PN Makassar. MARINews Mahkamah Agung Republik Indonesia. https://marinews.mahkamahagung.go.id/berita/putusan-bebas-bagi-agus-fitrawan-diputus-lepas-0ND

Alkansa, A. A., & Ravizki, E. N. (2025). Disparitas ratio decidendi atas status objek sengketa yang sama dalam perkara perdata dan pidana. Jurnal Hukum Lex Generalis, 6(7). https://doi.org/10.56370/jhlg.v6i7.926

Berliana, M., Milono, Y. K., & Prihatini, L. (2023). Perbedaan pendapat hakim (dissenting opinion) terhadap putusan lepas dari segala tuntutan hukum tindak pidana korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia. Pakuan Law Review, 9(1), 26–39. https://doi.org/10.33751/palar.v9i1.7589

Hakim, M. A., & Astuti, P. (2019). Putusan lepas (onslag) terhadap terdakwa tindak pidana korupsi (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1555 K/Pid.Sus/2019). NOVUM: Jurnal Hukum, 6(1), 13–22. https://doi.org/10.2674/novum.v0i0.48480

Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2019). Putusan Nomor 1555 K/Pid.Sus/2019, 9 Juli 2019. https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/f3961e1a5ea176070ba8330c977e8a4f.html

Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2022). Putusan Nomor 4168 K/Pid.Sus/2022.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2023). Putusan Nomor 715 PK/Pid.Sus/2023.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2026). Putusan Nomor 7120 K/PID.SUS/2026, 10 Juni 2026. https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/11f18fae7f2143e0a1fe303934353034.html

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2006). Putusan Nomor 003/PUU-IV/2006, 25 Juli 2006. https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_sidang_Putusan003PUUIV2006ttgUUPTPK.pdf

Muliani, R. A., Hidayat, S., & Amin, I. (2023). Analisis putusan lepas terhadap terdakwa tindak pidana korupsi Syafruddin Arsyad Temenggung. Parhesia, 1(2), 167–171. https://doi.org/10.29303/parhesia.v1i2.2513

Pengadilan Negeri Makassar. (2026). Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2025/PN Mks. https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaf0fa8c1e5319d893bf313435333335.html

Pengadilan Negeri Mataram. (2022). Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr. https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaec7cb2629c71a49ce0303831303134.html

Pratama, D. B. (2023, September 26). Mahkamah Agung memangkas hukuman terpidana korupsi benih jagung di NTB. ANTARA News Mataram. https://mataram.antaranews.com/berita/299037/mahkamah-agung-memangkas-hukuman-terpidana-korupsi-benih-jagung-di-ntb

Pratama, D. B. (2024, August 20). Jaksa eksekusi tiga bidang lahan milik terpidana korupsi benih jagung. ANTARA News. https://www.antaranews.com/berita/4273631/jaksa-eksekusi-tiga-bidang-lahan-milik-terpidana-korupsi-benih-jagung

Pratama, F. R., & Sahruddin, S. (2022). Perjanjian penyelesaian utang Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dengan penyerahan aset: Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1555

K/Pid.Sus/2019. Private Law, 2(1), 73–80. https://journal.unram.ac.id/index.php/privatelaw/article/view/644
Republik Indonesia. (1981). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
Republik Indonesia. (1999). Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Republik Indonesia. (2001). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
Republik Indonesia. (2023). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. https://peraturan.bpk.go.id/Details/234935/uu-no-1-tahun-2023
Republik Indonesia. (2025). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. https://peraturan.bpk.go.id/Details/337302/uu-no-20-tahun-2025
Republik Indonesia. (2026). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. https://peraturan.bpk.go.id/Details/337869/uu-no-1-tahun-2026
Roslonormansyah, R., Mashuri, M., & Ariesta, W. (2025). Ratio decidendi ketercukupan alat bukti dalam penetapan tersangka perkara korupsi di tingkat penyidikan. Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory, 3(3), 2338–2345. https://doi.org/10.62976/ijijel.v3i3.1273
Sulistiani, S., Hafrida, H., & Monita, Y. (2023). Dasar pertimbangan hakim dalam memberikan putusan lepas (onslag) terhadap pelaku tindak pidana korupsi. PAMPAS: Journal of Criminal Law, 4(1), 62–73. https://doi.org/10.22437/pampas.v4i1.25352
Tangnga, F., Renggong, R., & Oner, B. (2026). Analisis yuridis terhadap putusan bebas perkara tindak pidana korupsi tambang pasir laut di Takalar Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks. Clavia: Journal of Law, 24(1), 160–172. https://doi.org/10.56326/clavia.v24i1.8811
Waruwu, C. Y., & Sukma, D. P. (2025). Ratio decidendi Pengadilan Tinggi Bandung dalam menjatuhkan putusan pemidanaan kasus korupsi gratifikasi. Verstek, 13(1), 147–155. https://doi.org/10.20961/jv.v13i1.86812